

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki pedoman kitab suci berupa Al-Qur'an yang perlu dipahami oleh pemeluknya. Dalam memahami Al-Qur'an diperlukannya pendalaman dalam memaknai makna ayat yang dikandungnya. Oleh sebab itu perlunya penafsiran ayat dari seorang mufasir yang memiliki kapasitas dalam bidangnya agar tidak salah dalam menerjemahkan maksud tujuan pada suatu ayat. Tentu saja dalam menafsirkan suatu ayat al-quran, seorang mufasir tidak luput dari berbagai problematika. Untuk menerjemahkan secara akurat makna dari ayat Al-Qur'an ke dalam bahasa sasaran, seorang mufassir harus dapat menjaga objektivitas. Akan tetapi ia juga dituntut untuk dapat memilih frase atau ungkapan yang indah. Pertarungan antara kejujuran dan kecantikan bahasa sering kali berkecamuk akibat beban mufassir yang sangat berat. Salah satu masalah yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dari semua kemungkinan penerjemahan adalah perbedaan antara firman Allah dan bahasa manusia.

Dengan hal ini dapat diketahui terdapat dua problematika terjemahan terletak pada dua hal prinsip. Masalah pertama yang sering dihadapi oleh para mufassir adalah menentukan apakah kata atau frasa dalam satu bahasa memiliki padanan dalam bahasa lain, sehingga terjadi ketidakcocokan bahasa, dalam situasi ini antara bahasa sumber dan bahasa sasaran dalam berbagai tingkatan. Kedua, adanya kesenjangan antara penerjemah dan pencipta teks. Yang kemudian Tantangan penerjemahan menjadi jauh lebih sulit dikarenakan bahasa Al-Qur'an

memiliki makna yang tersirat. Belum lagi terdapat karakteristik unik dalam tata Bahasa Al-Qur'an sehingga menjadi sulit untuk diterjemahkan makna dan isi yang tersirat, karena kekayaan dan orisinalitas bahasanya.¹

Melihat karakter Bahasa Al-Qur'an yang begitu kompleks tentu mustahil menerjemahkan kedalam Bahasa apa adanya secara harfiah. Penerjemahan secara harfiah akan membuat makna sekunder di dalam al-Quran terabaikan dikarenakan karakteristik bahasa arab yang banyak menggunakan bentuk-bentuk majaz, musytarak dan lainnya, ataupun yang timbul dari hasil ijtihadi dan istimbat dari lafal zahir. Akan tetapi itu bukan hal yang mustahil Al-Qur'an dapat diterjemahkan.² Syeikh Mustafa Al-maraghi seorang ulama besar Mesir mengatakan "Al-Qur'an mungkin untuk diterjemahkan dari segi makna primernya, dan mustahil diterjemahkan dari segi makna sekundernya, sebagian ayat mungkin dapat diterjemahkan secara harfiah tetapi sebagiannya tidak mungkin". Dari segi pemaknaan pembaca, terkadang menjadi salah dalam sebuah mengartikan suatu ayat, dimana ia memaknai ayat yang diartikan secara harfiah merupakan makna satu-satunya, padahal terjemahan itu hanyalah berupa pemilihan kata yang dipilih oleh penerjemah sebagai kata dalam terjemahan suatu ayat.

¹Hanafi, Muchlis Muhammad. "Problematika Terjemahan Al-Quran dan Studi pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an dan Kasus Kontemporer." *Suhuf* 4, no. 2 (2011): 169-195.

²Ahmadi, Rizqa. "Model Terjemahan Al-Qur'an Tafsiriyah Ustad Muhammad Thalib." *Center of Middle Eastern Studies (CMES): Jurnal Studi Timur Tengah* 8, no. 1 (2015): 57-69.

Dikarenakan alasan tersebut terdapat dua pendapat berbeda apakah penerjemahan itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Ulama Al-azhar sependapat bahwa “penerjemahan boleh dilakukan dengan syarat, dilakukan dengan tidak langsung mengubah ke dalam Bahasa lain”. Dengan demikian harus terdapat teks arab, yang kemudian teks arab tersebut yang diterjemahkan ke dalam Bahasa lain melalui format yang disetujui dalam tafsir al-Muntakhab. Hal ini dapat diartikan bahwa sebuah terjemahan tidak dapat menggantikan status Al-Qur’an sebagai teks suci dan terjemahan bukan sebagai Al-Qur’an itu sendiri.

Adapun pendapat yang melarang penerjemahan, sebagaimana yang disampaikan oleh syeikh Abdul Azhim al-Zurqani yang mengatakan, “jika terjemahan dibolehkan, maka akan banyak orang yang melakukannya. Sehingga setiap kelompok akan menerjemahkan ke Bahasa masing-masing, hal ini berdampak pada munculnya banyak versi terjemahan yang berbeda-beda. Perbedaan terjemahan itu akan memunculkan perselisihan di kalangan umat Islam sebagaimana yang dialami oleh umat Yahudi dan Nasrani seputar Taurat dan Injil”.

Kemudian dalam kandungan makna Al-Qur’an Imam Syatibi berpendapat bahwa, lafal bahasa Arab memiliki dua jenis makna: makna denotatif primer (*dalalah ‘aliyyah*) yang dapat ditangkap langsung dan memiliki analogi dalam bahasa lain, dan sekunder (*dalalah tabi’ah/tsanawiyah*) yang merupakan aspek unik dari bahasa Arab yang hanya bisa dipahami dengan mengenal karakteristik kebahasaannya. Makna primer bisa diterjemahkan kedalam bahasa lain dan tidak

mengalami permasalahan. Namun ada aturan penekanan khusus dalam bahasa Arab tentang siapa yang diajak bicara dan apa yang harus ditekankan.³

Dalam penyusunan terjemahan Al-Qur'an, Kemenag menggunakan sumber kepustakaan kitab-kitab tafsir al-quran dan ilmu-ilmu alquran yang diantaranya yaitu: Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Tawil karya Abd Allah ibn Ahmad ibn Mahmud al-Nasafi; Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil karya Abd Allah ibn Umar al-Baidawi; The Holy Quran karya Abdullah Yusuf Ali; Majma' al-Bayan fi tafsir Al-Qur'an karya Abu Ali Fadl ibn al-Hasan al-Tabarisi; Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Mahmud Yunus; Manahil al-'Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an karya al-Zarqani; al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi; Mahasin al-Ta'wil karya Jamal al-Din al-Qasimi; Tafsir Al-Bayan dan Tafsir al-Quran al-Majid An-Nur karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.⁴

Dalam perspektif Muhammad Thalib, terjemahan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Tim Kemenag RI menampilkan 3.400 ayat dengan kesalahan terjemahan dan terjemahan harfiah yang dilarang oleh kalangan ulama. Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah yang disusun oleh Muhamamd Thalib terinspirasi dari kajian Al-Qur'an terhadap terjemahan Kementerian Agama RI selama puluhan tahun, yang mengalami beberapa tahap revisi dimulai pada tahun 1965 hingga tahun 2010. Revisi-revisi ini memperjelas bahwa banyak kesalahan penerjemahan telah merusak ajaran Alquran. Terdapat 3.229 kesalahan terjemahan dalam teks

³*Ibid. hlm 173*

⁴Muhammad, Muhammad. "*Dinamika Terjemah Al-Qur'an (Studi Perbandingan Terjemah Al-Qur'an Kemenerian Agama RI dan Muhammad Thalib)*." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 17, no. 1 (2018): 1-24

bahasa Arab asli dan terjemahannya, dan 3.400 kesalahan terjemahan pada revisi 2010.⁵

Ismail Lubis dalam sidertasinya meneliti Al-Qur'an dan terjemahan tim Kemenag, yang kemudian dibukukan menjadi Falsifikasi Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Edisi 1990. Dalam disertasinya tersebut terdapat pembahasan pokok penerjemahan Kemenag yang diantaranya yaitu, Pertama, kata berlebihan dalam kalimat terjemahan ayat; kedua, penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan dalam kalimat terjemahan ayat; ketiga, penggunaan preposisi daripada dalam kalimat terjemahan ayat; keempat, makna ganda (ambiguitas) dalam kalimat terjemahan ayat; dan kelima, frasa yang digunakan dalam kalimat terjemahan ayat tidak lazim dalam bahasa Indonesia karena ada komponen kata yang tertinggal. Kajian ini bertujuan untuk memperbaiki terjemahan yang tidak mengikuti kaidah gramatikal bahasa Indonesia dalam Al-Qur'an versi 1990-nya, serta mendorong para penerjemah Al-Qur'an untuk lebih mendalam mempelajari bahasa Indonesia.⁶

Kurang tepat bila dikatakan terjemahan Kemenag menjadi pemicu berbagai aksi kekerasan, menyemai bibit terorisme dan menjadi sandaran ideologi teroris karena terjemahan yang dilakukan pada sejumlah ayat yang menawarkan perang dan membunuh. Fakta menunjukkan aksi-aksi tersebut dilatar-belakangi oleh banyak faktor; sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Akan tetapi kesalahpahaman terhadap teks Al-Qur'an dan hadits salah satunya. Penyebabnya

⁵*Ibid. hlm 12*

⁶*Ibid. hlm 11*

merupakan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan secara parsial, sempit dan sikap tidak terbuka terhadap berbagai perbedaan pandangan keagamaan. Bila benar terjemahan sedemikian rupa yang menjadi pemicu aksi kekerasan dan basis ideologi teroris tentu jumlah teroris yang ada akan lebih banyak pada sekarang.

Dikemukakan oleh Qurais sihab, Rahmat Syafei yang dikutip Ghazali dan Gunawan, Syafei menyebutkan secara umum terdapat beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam penerjemahan Al-Quran. Di antaranya oleh hal-hal berikut:

- 1 Mufasir menyalahi beberapa persyaratan. Misalnya, seorang mufasir tidak mengetahui nasikh mansukh, tidak menguasai bahasa Arab dan ilmu lainnya;
- 2 Seorang mufasir berbicara tentang suatu masalah, tetapi dia sendiri tidak mengerti masalah tersebut. Misalnya, ketika menyembunyikan ayat "Kaanan Naasu Ummatan Wahidatan" ayat ini sangat berkaitan dengan masalah sosiologi. Oleh karena itu, menyembunyikannya tidak cukup dengan satu pendekatan saja, tetapi dilakukan dengan berbagai macam pendekatan (multi approach), dan tidak mungkin dilakukan dengan seorang mufasir saja;
- 3 Adanya ketidak pastian subjektivitas dari orang yang menguasai al-Quran;
- 4 Kesalahan dalam metode pendektan (al-Khata fi al-Manhaj), diakui oleh Ibnu Rusyd bahwa ada masalah dalam al-Quran yang didekati oleh pendekatan yang tidak pada tempatnya;
- 5 Kesalahan dalam melihat mutakalim (yang berbicara) dan mukhatab (yang diajak bicara).

Redaksi penafsiran tidak semestinya mengajak kepada arah permusuhan, melainkan mengarah kepada perdamaian sesuai dengan fungsi Al-Quran yaitu rahmat bagi seluruh alam. Akan tetapi pada dasarnya ada terjemahan Al-Quran yang mengajak kepada arah permusuhan dimana terjemahan ini dilakukan oleh Muhammad Talib yang menerjemahkan QS. At-Tahrim ayat 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّ الْمَصِيرُ

*“Wahai Nabi, perangi orang-orang kafir yang melanggar perjanjian damai dengan senjata, dan melawan orang-orang munafik dengan hujatan dan ancaman. Lakukan Tindakan terhadap orang kafir dan munafik. Tempat tinggal orang-orang kafir dan munafik adalah Neraka Jahanam, tempat terburuk untuk ditinggali”.*⁷

Terjemah ayat di atas sebagai revisi yang diinginkan Thalib terhadap terjemah versi Kemenag yang menyatakan kritiknya bahwa melawan orang-orang kafir tidak bisa disamakan dengan cara menghadapi orang munafik. Dalam menghadapi orang munafik tidak dibenarkan dengan senjata, melainkan dengan kekuatan argumentasi karena melawan orang munafik dengan senjata bisa berdampak negatif dalam hubungan sosial bersama mereka. Akan tetapi, ia tetap membenarkan jihad dalam bentuk ancaman kepada orang munafik jika dengan agumentasi tidak menemukan hasil. Ancaman diberikan menurutnya agar mereka mau berhenti mengganggu umat Islam.⁸

Di satu sisi, Thalib tidak membenarkan perlawanan dengan senjata dalam menghadapi kaum munafik, namun di sisi lain ia membolehkan dengan ancaman. Perlawanan dengan hujjah tidak memicu ketakutan, tetapi ancaman tentu saja

⁷Muhammad Thalib, Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Qur'an Kemenag RI. Juz 28 hlm 448

⁸Muhammad Thalib, Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Qur'an Kemenag RI. Juz 28 hlm.180

bagian dari menebar ketakutan di masyarakat. Usahnya menghindari terjemah yang dapat memicu lahirnya kekerasan justru terjebak pada potensi kekerasan yang lain. Karena itu berjuang dengan ancaman tetap saja bukan pilihan yang tepat untuk menghilangkan dampak negatif bagi keharmonisan dalam masyarakat termasuk dengan orang munafik. Apalagi kaum munafik yang dicontohkan Thalib adalah Ahmadiyah, Syi'ah dan aliran-aliran lainnya yang secara lahiriah mengaku beragama Islam.

Kritik Muhammad Thalib bahwa terjemah Kemenag atas ayat tersebut dapat memunculkan tindakan-tindakan anarkis terhadap kelompok yang dinilai sesat justru dengan terjemah tafsiriyah yang ditawarkannya memperkuat sikap keras komunitasnya dalam menghadapi umat yang tidak sealiran dengan ideologinya. Terjemah yang menawarkan Thalib di atas sekaligus untuk menjustifikasi ideologi pihak penerjemah serta pembenaran atas sikap kelompoknya dalam menghadapi pihak lain yang dinilai sesat.⁹

Terjemah Thalib atas QS. Al-Tahrīm [66]: 9 sengaja dimaksudkan sebagai koreksi sekaligus kritik terhadap terjemah Al-Qur'an versi Kemenag pada ayat tersebut. Namun, koreksi dan review tersebut terkesan agak 'serampangan' dalam memilih ayat, karena ayat lain dengan redaksi yang sama persis, yakni QS. Al-Taubah [9]: 73, ia justru menerjemahkan dengan redaksi bahasa Indonesia yang kurang lebih sama dengan terjemah Kemenag, "Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka

⁹Fadal, Kurdi, and Heriyanto Heriyanto. "JUSTIFIKASI IDEOLOGI JIHADIS DALAM TERJEMAH AL-QUR'AN INDONESIA: ANALISIS TERHADAP AL-QUR'AN TARJAMAH TAFSIRIYAH M. THALIB." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2020).

adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali”. Sedangkan terjemah Thalib atas QS. At-Taubah [9]: 73 adalah: 'Wahai Nabi, berjuanglah kamu melawan kaum kafir dan dakum munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat tinggal mereka kelak adalah neraka Jahannam, dan itulah tempat seburuk-buruknya tempat tinggal”.¹⁰ Ayat tersebut terlewatkan dari daftar ribuan ayat yang dianggap keliru dan dikritik Thalib.¹¹

Al-Quran dan Tafsirnya Kementerian Agama RI sebagai produk negara memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk wacana keagamaan anti terorisme melalui pengamanan terhadap ayat-ayat yang menjadi legitimasi tindakan kekerasan, akan tetapi peran tersebut belum diperhatikan secara maximum oleh negara. Peningkatan angka kekerasan dan terorisme atas nama agama di Indonesia merupakan indikasi atas belum maksimalnya program penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh negara. Peran negara Indonesia dalam penanggulangan terorisme cenderung bersifat represif dengan kebijakan penangkapan terhadap terduga teroris. Sedangkan langkah-langkah preventif dengan mencegah tumbuhnya akar ideologi radikal melalui narasi agama belum berjalan maksimal.

Aspek-aspek yang membahas Al-Qur'an dan negara Indonesia pada dasarnya merupakan kajian yang jarang dibahas oleh peneliti. Hal ini memberikan kesempatan bagi peneliti-peneliti lainnya untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap kajian Al-Qur'an di Indonesia. Penelitian ini akan membahas

¹⁰Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI*. Juz 28 hlm 158

¹¹Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI*. Juz 28 hlm 213

satu aspek dalam menemukan ayat Al-Qur'an dan penerjemahannya, yakni dalam konsep hubungan antar agama dengan konteks sejarah Indonesia pada saat tafsir kemenag disusun, sehingga aspek-aspek lain seperti terorisme, radikalisme serta moderatisme agama yang sedikit disinggung dalam penelitian ini layak untuk dilakukan kajian secara mendalam.¹² Sehingga penerjemahan Al-Quran di Indonesia bisa menjadi penengah perdamaian di antara pluralitas negara Indonesia. Oleh karenanya penulis mengambil judul “analisis diksi wasatiyah dalam terjemahan al-quran kementerian agama dan upaya mewujudkan toleransi antar umat beragama di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan tiga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa makna diksi wasatiyah yang diterapkan dalam terjemahan Al-Quran Kementerian Agama di Indonesia?
2. Bagaimana upaya terjemahan Al-Quran Kemenag dalam rangka mewujudkan toleransi antar umat beragama ?

¹²Mursyid, Achmad Yafik. *"POLEMIK DIALOG ANTAR AGAMA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA."* In Ushuluddin International Conference (USICON), vol. 4. 2020.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui makna diksi wasatiyah dalam terjemahan Al-Quran Kementrian Agama Indonesia.
2. Untuk menjelaskan upaya terjemahan Kemenag dalam rangka mewujudkan toleransi antar umat beragama

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada pihak berikut berupa :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagaimana penerapan diksi dan terjemahan *Wasatiyyah* yang ada di dalam penerjemahan Kemenag. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian sebagai refrensi dalam khazanah keilmuan di bidang Al-Quran dan tafsir.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi tenaga pengajar atau Mahasiswa yang berkecimbung di dalam Ilmu Al-Quran dan tafsir, khususnya bagi mereka yang meneliti tema *Wasatiyyah* dalam penerjemahan Al-Quran versi Kemenag.